

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.7 TAHUN
2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (STUDI KASUS PASAL 17) PADA KPU KOTA
PALEMBANG

Salsabillah Putri

Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Satya Negara Palembang

Email : salshabillahputri22@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze how the General Election Commission Regulation No.7 of 2022 is implemented regarding the Voter List Information System in the Implementation of General Elections and the Voter Data Information System (Case Study Article 17) at the Palembang City KPU, and to find out what obstacles there may be. preventing delays in the process of implementing Data Updating and Compiling the Voter List. This research uses qualitative methods, and data collection techniques consisting of observation, interviews, documentation and literature study. The theory used in this research is the Implementation theory according to Van Meter and Van Horn in (Mulyadi, 2016:72) and the Implementation theory of Voter Data Updating according to the Republic of Indonesia General Election Commission Regulation No.7 of 2022 Article 17. Based on the results of this research, it shows that This has not been implemented optimally. This can be seen from the communication regarding the submission of information regarding the time limit for updating data, there are still areas that have updated data, and the process of compiling and updating there are still obstacles such as a list of voters who have already registered but have been accepted. in the POLRI and TNI, there are other obstacles such as duplicate data, a voter list that is not registered in the Model A-Voter List formula, and also the use of the SIDALIH application, the PALEMBANG City KPU needs to update and improve the application so that the updating and preparation of the list can be carried out. the selector can run optimally

Keywords : Implementation of General Election Commission Regulation No.7 of 2022, Implementation of Voter Data Updating

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Studi Kasus Pasal 17) Pada KPU Kota Palembang, dan untuk mengetahui kendala apa yang dapat menghambat keterlambatan proses pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan Teknik pengumpulan data yang terdiri dari Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (mulyadi, 2016:72) dan teori Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terlaksana dengan maksimal, Hal ini dapat dilihat dari komunikasi tentang Penyampaian informasi tentang batas waktu pada saat melakukan Pemutakhiran Data, masih terdapat wilayah yang telah melakukan pemutakhiran data, dan proses penyusunan dan pemutakhiran tersebut masih terdapat kendala seperti daftar pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah diterima di POLRI, dan TNI, terdapat kendala lainnya seperti terdapat data Ganda, ada daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, dan juga penggunaan aplikasi SIDALIH, pihak KPU Kota PALEMBANG perlu memperbaharui dan meningkatkan Aplikasi tersebut agar pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dapat berjalan dengan optimal

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2022, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi yang dimana Demokrasi tersebut dicirikan sebagai suatu cara hidup yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban serta memperlakukan seluruh penduduk Indonesia secara setara. Negara Indonesia sangat menghormati dan mematuhi definisi tersebut. Demokrasi dipraktikkan untuk memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk berkontribusi aktif terhadap keberlanjutan bangsanya. Dalam Demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.(Bachtiar, 2014).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu cara demokrasi diterapkan di Indonesia, pemilu merupakan komponen kunci dari sistem demokrasi kontemporer yang memungkinkan masyarakat mengambil bagian dalam memilih pemimpin mereka.

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah dan daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dilakukan

pada tanggal 24 Oktober 2022, yang diman kegiatan persiapan, rekapitulasi, dan penetapan meliputi penyusunan daftar pemilih. Salah satu tahapan dalam sistem perencanaan adalah penertiban bahan daftar warga melalui pemberian informasi kependudukan dan penyegaran informasi pemilih. Pada 14 Oktober 2022, pemerintah memberikan Daftar Penduduk Calon Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU guna memberikan data jumlah penduduk.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2022 khususnya pada pasal 17 menjelaskan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir model A-Daftar Pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang merupakan arahan KPU dalam melakukan penyegaran dan pendaftaran pemilih, yang merupakan tugas penting, khususnya dalam melayani kebebasan sakral warga dalam menjalankan haknya untuk memilih.

Adapun proses Pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) yaitu, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, mencentang data pemilih bila cocok pada model A-KPU, memperbaiki data pemilih bila tidak sesuai dengan model A-KPU, mencatat pemilih yang belum terdaftar di model A, memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker model A per KK pada bagian depan rumah, dan melakukan koordinasi setiap 10 hari sekali ke PPS.

Untuk mencapai keakuratan data pemilih yang mendekati 100

persen, proses pemutakhiran daftar pemilih mutlak diperlukan. Hal ini sulit dilakukan karena sering terjadi perubahan data pemilih akibat adanya penambahan atau pengurangan jumlah pemilih yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai pemilih namun dihilangkan karena diterima menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan juga ada seperti dalam 1 Kartu Keluarga (KK) ada pemilih yang tidak lagi tinggal dalam satu rumah seperti bekerja diluar kota/daerah, satu orang di data di 2 tempat, dan ada yang mempunyai data ganda seperti, 2 NIK untuk 1 orang. Terhadap perubahan data pemilih mulai dari pengurangan maupun penambahan data pemilih tersebut, adapun penanganannya yaitu dengan perbaikan data yang dilakukan melalui teknologi informasi Sidalih, karena teknologi informasi Sidalih tersebut langsung dapat terhubung ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. (Hazamuddin et al., 2023b).

Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat Pantarlih turun yaitu Pembuatan Daftar Pemilih berdasarkan DP4 ini melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan dikarenakan, ada nama pemilih yang masih terdaftar, tapi sudah diterima Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga ada seperti dalam 1 Kartu Keluarga (KK) ada pemilih yang tidak lagi tinggal dalam satu rumah seperti bekerja diluar kota/daerah, satu orang di data di 2 tempat, dan ada yang mempunyai data ganda seperti, 2 NIK untuk 1 orang, yang mana permasalahan tersebut sering terjadi

dilapangan, hal ini berdasarkan Implementasi yang merupakan pelaksanaan atau penerapan di dalam Peraturan KPU No.7 Tahun 2022 tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Pemahaman tentang Implementasi dapat dihubungkan dengan peraturan atau kebijakan yang sesuai pada kepentingan masyarakat. Secara umum istilah Implementasi yaitu suatu pelaksanaan atau penerapan yang artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan ditetapkan telah sesuai dengan pedoman yang kemudian dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2015:12), mengatakan bahwa, “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti(2012:21) “Implementasi intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan”.

Pemahaman tentang Implementasi dapat dihubungkan dengan peraturan atau kebijakan yang sesuai pada kepentingan masyarakat. Secara umum istilah Implementasi yaitu suatu pelaksanaan atau penerapan yang artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan ditetapkan telah sesuai dengan pedoman yang kemudian dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) yang menyatakan, “bahwa definisi Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (2012:135), yang menyatakan bahwa, “Proses Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan pengertian Implementasi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program bisa juga dikatakan seperti suatu cara pelaksanaan kegiatan terencana untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Tahapan Implementasi

Dalam suatu tingkatan, Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan keputusan dasar, dan pada proses tersebut juga mempunyai tahapan diantaranya :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak Keputusan yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Model Implementasi

1. Model Merilee S. Griandle,

Model Implementasi menurut Merilee S. Grindle (Tahir, 2014:74) Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks Implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

2. Model George C. Edward Edward III

Model Implementasi menurut model George C. Edward Edward III (dalam Agustino, 2006:149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel antara lain :

1. Komunikasi (*communication*)
Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Sumber Daya
2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu : Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas.

3. Disposisi
Faktor ketiga ini juga mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Adapun hal-hal yang harus dicermati dalam variabel disposisi yaitu: Pengangkatan birokrat dan Insentif.
4. Struktur Birokrasi
Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat telaksana karena terdapatnya

3. Model Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin di dalam buku Budi Winarno (2007:145), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

4. Model Donald S. Van Meter dan Van Horn

Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan tentang hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan kebijakan sangat penting, dan harus jelas dan teratur, sehingga tidak menimbulkan kegagalan (*frustated*) yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antar para pelaksana (*implementors*).

2. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, karena pada tiap tahapan implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan syarat kebijakan yang ditetapkan secara apolitik. Dalam model Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam sumber daya terdapat juga sumber daya finansial dan waktu, karena

sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, Sebagaimana diketahui sumber daya finansial merupakan Sumber Daya yang berorientasi uang/dana.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu dapat mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Disposisi para pelaksana (*Implementor*)

Disposisi implementor mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu

kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum menurut Moh. Mahmud MD, dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia (2017) dalam (Mahmud MD (2017:60) mendefinisikan bahwa Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok

yang lebih besar melalui partai politik.

Dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang-orang untuk dijadikan sebagai jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pemilu bisa juga dikatakan seperti salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat tetapi tidak memaksa dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, dan aktivitas lainnya.

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dimana Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlh) telah melakukan tugasnya untuk mencatat data pemilih berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan dibantu juga oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pantarlh dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial, dan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Tujuan dari Penyusunan Daftar Pemilih yaitu untuk memastikan bahwa semua pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memastikan ketetapan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan juga bahwa DPT bersih dari orang yang

tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah data yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) merupakan sistem elektronik/ aplikasi dan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk membantu petugas dalam melakukan penyusunan, serta mengkoordinasi daftar pemilih baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sistem Informasi Data Pemilih ini juga bisa membantu masyarakat untuk mengakses daftar pemilih secara online dan mengecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih.

Pada sistem sidalih ini tentunya akan melibatkan para pengguna yang sudah memiliki hak akses pada sidalih ini diantaranya ada operator dan para anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang telah disiapkan oleh pihak KPU. Keterlibatan para pengguna ini tentunya dapat menimbulkan faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam menggunakan sistem sidalih ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah keterlibatan pengguna, dukungan manajemen, persyaratan fungsional, perencanaan, harapan keberhasilan, dukungan parsial, keterampilan atau keahlian dalam memahami dan menjalankan teknologi informasi kepemilikan, strategi dan tujuan, komitmen dan

keterlibatan semua pihak, umur, gender, dan sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat membantu. (Setyanto & Fatta, 2019)

Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang bersifat Independen, yang dimana maksud Lembaga Independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga yang bersifat independen antara lain yaitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

Disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:9). Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bersifat dinamis dan tidak terlalu kaku dengan angka-angka seperti metode lainnya, kemudian metode ini bersifat elaborasi, artinya peneliti ingin melakukan pendekatan secara mendalam yaitu dengan menggali mengenai informasi yang ingin diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan narasumber yang nantinya akan digunakan dalam menentukan tujuan dari pada penelitian itu sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan indikator dan teori yang digunakan berdasarkan pendapat dari Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi Para Pelaksana (implemendor), dan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra, S.Kom, M.IP selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :

“Standar kebijakan yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum sudah terstruktur dengan baik, dari proses awal penerimaan DP4 yang

disinkronisasi dengan data pemilihan terakhir yang kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sampai ke penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini juga dalam penyusunan regulasinya, KPU belajar dari pengalaman yang sudah terkait bagaimana proses penyusunan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu.”

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang dilakukan sudah hampir memenuhi standar dan sasaran kebijakan yang berlaku di KPU Kota Palembang dan Kantor Camat Ilir Timur Tiga Kota Palembang, Dimana petugas sudah memenuhi standar dan sasaran kebijakan seperti, melakukan pendataan Masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

2.Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra, S.Kom, M.AP selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :

“Sumber daya yang ada di KPU Kota Palembang sudah cukup memadai dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum. Hal ini juga karena sumber daya yang ada di tingkat Kecamatan dan Kelurahan juga cukup memadai, sehingga mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.”

Diperoleh hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menyatakan bahwa, sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Palembang sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing serta telah memenuhi SOP yang ada. Dari segi jumlah pegawai sudah cukup memadai, meskipun masih dibantu oleh tenaga honorer, sedangkan dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki sudah sangat memadai.

Menurut analisa penulis, dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan tentu ada sumber daya seperti, sumber daya manusia yang terdiri dari para petugas contohnya, PPK, PPS, dan Pantarlih yang telah melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing.

3.Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra, S.Kom, M.IP selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :

“Komunikasi dengan stakeholder terkait berjalan dengan baik, dimana jika ada permasalahan dalam penyusunan data pemilih KPU Kota Palembang intens berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Hal ini juga tidak terlepas dari komunikasi yang baik juga antara KPU Kota Palembang, PPK, PPS, dan Pantarlih.”

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan, komunikasi yang terjalin dalam proses Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dimana para petugas Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

yang dibantu oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sudah berjalan bagus, tetapi ada beberapa wilayah yang kurang komunikasi tentang batas Pemutakhiran, karena ada wilayah yang telat dalam melaksanakan Pemutakhiran. Dalam permasalahan keterlambatan itu tentunya KPU Kota Palembang akan mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh PPK dan PPS setempat sehingga mendapatkan rekapitulasi.

4.Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra, S.Kom, M.IP selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :

“Karakteristik dari pelaksana sudah baik, dimana koordinasi berjalan dengan baik pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan ataupun dalam pengelolaan data secara komputerisasi.”

Berdasarkan hasil penelitian dalam karakteristik para pelaksana yang ada di KPU Kota Palembang sudah memiliki beberapa prinsip seperti mandiri, jujur, adil, terbuka, proposional, profesional, efektif, dan efisien, dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa para pelaksana sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP yang ada. Dengan standar dan aturan yang telah menjadi pedoman untuk organisasi pelaksana bertanggungjawab akan tugasnya masing-masing dengan menjalin sebuah kerjasama antar pihak-pihak

yang terkait sehingga dapat berjalan dengan efektif, dan efisien.

5.Disposisi Para Pelaksana (impelementor)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Dhoni Rozitra, S.Kom, M.IP selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :

“Kami mendisposisikan setiap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh masing-masing pegawai dan dilanjutkan dengan intruksi atau arahan yang akan dikerjakan oleh tingkat PPK maupun PPS.”

Berdasarkan hasil penelitian ini, sikap para pelaksana kebijakan yang ada di KPU Kota Palembang sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, karena sikap ini merupakan faktor yang sangat penting, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif maka para pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas dan sikap dari para aktor pelaksana.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra, S.Kom, M.IP selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :

“Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dari masing-masing penyelenggara yang beragam tidak mempengaruhi kinerja dalam penyusunan data pemlih. Kondisi politik juga tidak

berpengaruh, karena penyelenggara Pemilihan Umum diharuskan untuk bersifat Netral dalam artian tidak terlibat dalam politik atau mendukung golongan tertentu.”

Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik terbilang netral, karena ada penyampian informan yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak mempengaruhi kinerja dalam penyusunan, kondisi politik juga tidak berpengaruh, karena kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini bersifat berkelanjutan dari tingkatan yang paling bawah sampai jadi Daftar Pemilih Tetap.

Menurut hasil analisa, kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan juga terdiri dari kondisi lingkungan eksternal yang kondusif, serta kondisi ekonomi, sosial, politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukungnya suatu keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagai teori pendukung berdasarkan hasil penelitian berikut beberapa pembahasan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra S.Kom, M.IP selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi mengatakan :
“Dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk memperbaharui data

pemilih pihak KPU Kota Palembang dengan menggunakan aplikasi SIDALIH ini sangat membantu para petugas seperti, PPK, PPS dalam pelaksanaannya melakukan pengecekan Data dari Formulir Model A-Daftar Pemilih yang telah disediakan oleh KPU Kota Palembang, lalu melihat kesesuaian Data dari formulir Model A dengan data penduduk , jika ada daftar pemilih yang tidak terdata di model A-Daftar Pemilih , langsung segera dipindahkan ke Model A-Daftar Pemilih Potensial”

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih, KPU menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yaitu sistem elektronik dan teknologi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, dan mengumumkan data pemilih, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap.

Proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh Petugas Pantarlih yang dibantu oleh PPK, dan PPS, kemudian dalam kegiatan Pemutakhiran tersebut, Petugas Pantarlih akan menyesuaikan atau melakukan pencoklitan Data Kependudukan Daftar Pemilih dengan Model A-Daftar Pemilih, menyesuaikan atau melakukan pencoklitan (Pencocokan dan Penelitian) nama, tempat tanggal lahir, NIK, NKK, dan alamat.

2.Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Dhoni Rozitra,

S.Kom, M.IP selaku Kassubag Perencanaan, Data, dan Informasi mengatakan :

“Dalam melakukan proses penyusunan Daftar Pemilih pihak KPU Kota Palembang melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan DPT dari Disdukcapil. Rekapitulasi hasil pemutakhiran data dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang.”

Disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan daftar pemilih merupakan penyusunan hasil rekapitulasi DPT berdasarkan data dari DisdukCapil Kota Palembang, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dalam berita acara yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, dan juga proses penyusunan tersebut pun dilakukan sesuai dengan Model A-Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan oleh petugas pantarlih

Berdasarkan hasil penelitian proses penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Palembang dilakukan dengan cara rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Sebelum mendapatkan data tersebut terlebih dahulu pihak KPU Kabupaten/Kota menerima rekapitulasi daftar pemilih yang telah diberikan oleh PPK, dan PPS dengan cara menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka, selanjutnya barulah pihak KPU Kota Palembang menyampaikan kepada KPU Povinsi, kemudian dilakukan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye pasangan calon, dituangkan dalam berita acara yang

telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan didapatkan kesimpulan :

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (studi kasus pasal 17) pada KPU Kota Palembang belum maksimal, dapat dilihat dari Komunikasi tentang penyampaian informasi tentang batas waktu pada saat melakukan pemutakhiran data dimana masih terdapat beberapa wilayah yang terlambat mengumpulkan hasil pemutakhiran data. Hal tersebut berdampak dan sangat memakan waktu untuk melakukan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Palembang, sedangkan dalam hal sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai sehingga dalam pelaksanaan jalannya implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.
2. Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (studi kasus pasal 17) pada KPU Kota Palembang, mempunyai kendala yaitu, pada saat melakukan pemutakhiran data, para petugas Pantarlih dari beberapa wilayah mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan Peraturan KPU yang ada, dan proses

penyusunan yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang pun terganggu dan memakan waktu lama, adapun kendala lain yang ada pada saat dilapangan yaitu, ada daftar pemilih yang namanya terdaftar tetapi sudah meninggal, diterima di POLRI dan TNI, ada daftar pemilih yang namanya terdaftar tetapi sudah pindah alamat, ada daftar pemilih yang sudah lama tinggal di alamat tersebut tetapi tidak terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, ada daftar pemilih yang sudah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya tetapi tidak terdaftar dalam Model A-Daftar Pemilih, terdapat data ganda, sehingga dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil dari simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. KPU Kota Palembang perlu memperbaharui dan meningkatkan lagi aplikasi SIDALIH yang masih terdapat kekurangan dan masalah dalam penerapannya agar pelaksanaan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Studi Kasus Pasal 17) Pada KPU Kota Palembang dapat dijalankan dengan optimal.
2. Seluruh para pelaksana seperti PPK, PPS, dan Pantarlih serta Para Pegawai di KPU Kota Palembang yang terlibat agar lebih aktif dan cepat dalam hal memberikan data sehingga dalam memutakhirkan

data dan penyusunan daftar pemilih di wilayah masing-masing akan lebih optimal serta tepat sasaran sesuai persyaratan sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D. (2018). *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104.
<https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>, (diakses tanggal 10 November 2023).
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. 3./ Makassar (diakses tanggal 10 November 2023).
- I Putu Ari Astawa (2016). *Demokrasi Indonesia*. (n.d.-a). (diakses tanggal 21 November 2023)
- Habibah, I. N., & Safuan, S. (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 782.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6322>. (diakses tanggal 12 November 2023).

- Hazamuddin, La Ode Bariun, & La Ode Munawir. (2023a). Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan. *Journal Publicuho*, 6(1), 119–138. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99>. (diakses tanggal 18 November 2023).
- Ifdal, A., Rahmat, M. R., & Rohady, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang*. (diakses tanggal 22 November 2023).
- Juliansyah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(2), 199-208.
- Mulyadi, Dedi. 2016. Studi Kebijakan dan pelayanan publik. Bandung : Alfabeta
- Kountur. 2007. *Definisi Operasional. Pedoman Penyusunan Skripsi*.
- Ma'arif, K. (2022). Peran dan Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 200-210.
- Menentukan Hak Pemilih Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(7), 1475-1482.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit: Alfabeta
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Rambe, I. S. (2023). *Pemutakhiran Daftar Pemilu Pada Pemilu Serentak Tahun 2024*. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8(2), 23-45
- Setyanto, A., & Fatta, H. A. (2019). *Analisis Keberhasilan Penggunaan Sidalih Menggunakan Metode Utaut*. 11(2). (diakses tanggal 17 November 2023).
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung : CV Alvabeta.
- Widiyaningrum, W. Y. (2023). Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2). (diakses tanggal 23 November 2023)

Widodo, E. (2023). Klarifikasi Dalam Menentukan Peserta Pemilih Untuk Membantu Petugas Pantarlih Dalam Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif). Yogyakarta, Penerbit CAPS

Sumber Lain :

<https://kota-tanggerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (online).pdf
(<https://jdih.kpu.go.id>), diakses 24 Oktober 2022

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. pdf.

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum